



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1713 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN
KULIAH UMUM "STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI DUNIA
PERTAMBANGAN" PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Kuliah Umum "Strategi Pengembangan Kompetensi di dunia Pertambangan" pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 776/UN17.1/HK/2021, tanggal 24 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN KULIAH UMUM "STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI DUNIA PERTAMBANGAN" PADA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Kuliah Umum "Strategi Pengembangan Kompetensi di dunia Pertambangan" pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Narasumber dan Moderator diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1713 /UN17/HK/2021
TANGGAL 10 JUNI 2021
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PELATIHAN KULIAH UMUM "STRATEGI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI DUNIA
PERTAMBANGAN" PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium	
1	Iwan Susanto, ST	Narasumber	2 Jam x Rp. 900.000	Rp. 1.800.000
2	Dr. Gusti Noorlitaria A, SE., MM	Moderator	Berdasarkan Remunerasi	



Ditetapkan di Samarinda
REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024